



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.Bth/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;

Membaca berkas perkara perdata Gugatan Perlawanan Register
Nomor: 42/Pdt.Bth/2024/PN Cbn antara:

Lenny Fibriani Parto Sanjoto, bertempat tinggal di Jalan Wonodri Grajen III/5
RT.004/RW.008 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang
Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya
disebut sebagai Pelawan;

Melawan:

Susanti, Umur 70 Tahun, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan raya Cibeureum Nomor
10 RT.005/RW.004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota
Bandung, sebagai Terlawan I;

Febri Widjadja, umur 44 Tahun, Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan:
Karyawan Swasta, beralamat di Jalan raya Jalan raya Cibeureum
Nomor 10 RT.005/RW.004, Kelurahan Cempaka, Kecamatan
Andir, Kota Bandung, sebagai Terlawan II;

Fitri Angelia Wijaya, umur 38 Tahun, Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan:
mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Dieng No.11 A LK. II
RT.026/RW.007, Desa Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri,
sebagai Terlawan III;

Dalam hal ini Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III memberikan Kuasa kepada Dr.
Hermanto, S.H., M.H., Subhan, S.H., M.H., Fajar Bahari, S.H., Helmi Muti Sofie,
S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
"HERMANTO AND PARTNERS", yang beralamat di Jalan Pemuda, Ruko
Pemuda Estate, Blok A No.8 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan
surat kuasa tertanggal 27 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.Bth/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 29 Juli 2024 Nomor: 233/W/Pdt/2024/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai Para Terlawan;

Siane Adrian Wayudi, lahir di Surabaya, tanggal 24 April 1971, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Dokter, beralamat di Perumahan Penggambiran Resident, Cluster Halekoa Blok D2 Nomor 5 Kelurahan Penggambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagai Turut Terlawan I;

Jayden Wijaya, Lahir di Semarang, tanggal 10 Januari 2011, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pelajar, beralamat di Perumahan Pegambiran Resident, Cluster Halekoa Blok D2 Nomor 5 Kelurahan Penggambiran Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagai Turut Terlawan II

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, dengan agenda Sidang Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Kuasa dan Pihak sebagai Pelawan tertanggal 22 Juli 2024 yang diajukan dan dikirimkan oleh Pelawan (Lenny Fibriani Parto Sanjoto), yang menerangkan mencabut perkara sebagaimana tercantum dalam angka 1 dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.Bth/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap sidang pertama dan Para Terlawan maupun Turut Terlawan belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 271 Rv penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan: pasal 271 RV serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.Bth/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Perlawanan Pelawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cbn dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Cbn dalam register perkara bersangkutan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp398.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari *itu juga* diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dihadiri oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Kuasa Para Terlawan, tanpa dihadiri oleh Pelawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.Bth/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan	:	Rp54.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan 1 kepada Pelawan	:	Rp10.000,00;
5.....P NBP Relas Panggilan 1 kepada Para Tergugat, Turut Terguga I, Tergugat II	:	Rp50.000,00;
6.....B iaya Panggilan Para Tergugat, Turut Terguga I, Tergugat II.....	:	Rp124.000,00;
7.....P NBP Permohonan Pencabutan 8.....B iaya Sumpah	:	Rp10.000,00;
9.....M aterai	:	Rp0,00; Rp10.000,00;
10.....R edaksi	:	Rp10.000,00; Rp0,00;
11.....P emeriksaan setempat	:	
12. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp398.000,00;
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).		